

PENGUKUHAN PENAMAAN NOVA INDRA SEBAGAI RUMAH PINTAR PEMILU (RPP)  
2021

KPT NO. 09/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/IV/2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG  
PENGUKUHAN PENAMAAN NOVA INDRA SEBAGAI RUMAH PINTAR PEMILU (RPP) NOVA INDRA DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilihan Umum, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilihan Umum, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin No: 23.1/PL.05.1-BA/1309/KPU-Kab/VIII/2021 tanggal 31 bulan Agustus Tahun 2021 ditetapkannya Pengukuhan nama Nova Indra sebagai Rumah Pintar Nova Indra di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pengukuhan Penamaan Nova Indra Sebagai Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nova Indra di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020. Memperhatikan: Kpt KPU No. 86/HM.03.5-SD/06/KPU/I/2018; BA Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 23.1/PL.05.1-BA/1309/KPU-kab/VIII/2021
  - Keputusan ini menetapkan Pengukuhan Penamaan Nova Indra Sebagai Rumah Pintar Pemilu (RPP) Nova Indra di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2021